

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB ARTIS *ENDORSE* TERHADAP KONSUMEN
YANG DIRUGIKAN DALAM KEGIATAN *ENDORSEMENT*
MELALUI AKUN *INSTAGRAM*

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

OKTA VINI TANJUNG

1610112093

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Hj. Ulfanora, S.H., M.H

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2021

TANGGUNG JAWAB ARTIS *ENDORSE* TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN DALAM KEGIATAN *ENDORSEMENT* MELALUI AKUN *INSTAGRAM*

(Okta Vini Tanjung, 1610112093, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman, 2021)

ABSTRAK

Teknologi dan informasi di Indonesia dari waktu ke waktu semakin berkembang pesat, hal tersebut memberikan kemudahan seperti berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, memudahkan akses informasi, mempersingkat waktu dan memangkas biaya, serta proses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik yang disebut sebagai *electronic commerce* (selanjutnya disebut dengan *e-commerce*). Dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan elektronik memunculkan suatu teknik marketing baru yaitu teknik *endorsement*, dimana pelaku usaha menggunakan jasa para *public figure* yang memiliki banyak penggemar atau *followers* (pengikut) di media sosial *instagram*, misalnya artis (disebut *endorser*). Dalam hal ini penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam kegiatan *endorsement* oleh artis melalui akun *instagram* (2) Bagaimana pertanggungjawaban artis yang melakukan *endorsement* melalui akun *instagram* terhadap konsumen yang dirugikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan wawancara. Jenis data sekunder yang diolah melalui editing dan koding kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah (1) Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akibat *endorsement* artis melalui akun *instagram* diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar dapat dijera dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun atau pidana denda paling banyak dua miliar rupiah. Kedudukan artis *endorser* dalam *endorsement* yaitu sebagai *direct source* atau sumber langsung dalam penyampaian sebuah iklan tanpa adanya bantuan dari perusahaan periklanan. (2) Artis *endorser* memiliki tanggungjawab yang besar karena artis *endorser* merupakan sumber langsung penyampaian iklan kepada konsumen, beberapa konsumen terbujuk untuk membeli produk dari pelaku usaha dikarenakan promosi yang dilakukan oleh artis tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen maka konsumen berhak untuk menuntut artis *endorser* yang bersangkutan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena memenuhi salah satu syarat dari sebuah perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum yaitu Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Sampai saat ini artis hanya dijadikan sebagai saksi, sementara konsep yang ada dalam *endorsement* ini berbeda, karena *endorsement* itu merupakan testimoni oleh artis dengan kalimat-kalimat hiperbola seolah-olah produk tersebut digunakan dan memiliki hasil yang menjadi daya tarik bagi konsumen. Sehingga perlu adanya penegasan sejauh mana tanggung jawab artis ini karena si pelaku usaha atau pemilik produk menyerahkan konsep *endorse* nya kepada si artis, sehingga kadang kalimat-kalimat yang disampaikan merupakan improvisasi si artis tersebut. Dengan demikian jika terjadi suatu kerugian artis juga harus bertanggung jawab.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen, Endorsement, Artis